



**P U T U S A N**

**Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, NIK: XXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pemilik Kios, tempat kediaman di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di

*Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, yang di keluarkan pada tanggal 16 Oktober 2013, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kedaiman orang tua Penggugat di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura selama 2 minggu lamanya kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, hingga berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum anak.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 5 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap.
  - b. Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga ketika sedang bertengkar.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 disebabkan Tergugat berpamitan untuk bekerja, namun setelah dua bulan bekerja, Tergugat tidak menghubungi Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2019 hingga saat ini.
7. Bahwa Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini.

*Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan relaas panggilan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tertanggal 27 Oktober 2020, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 6 November 2020, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 16 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

**B. Saksi-Saksi:**

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2013 di Kota Jayapura;
  - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun belum dikaruniai anak, dan sekitar awal tahun 2019, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui apabila keduanya sedang bertengkar, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga;
  - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat memenuhi kebutuhannya dengan berjualan kios;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang ke tempat Penggugat dan pula Penggugat sering mengadu tentang keadaan rumah tangganya;
  - Bahwa puncak pertengkaran keduanya pun terjadi sekitar bulan Maret 2019 saatmana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Kalimantan, namun setelah 2 bulan di sana, Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, bahkan yang saksi dengar dari Penggugat setelah Penggugat menghubungi teman Tergugat di Kalimantan dan ternyata Tergugat telah menikah lagi dan sudah mempunyai anak satu;
  - Bahwa sejak kepergian Terguga tersebut, Tergugat tidak pernah dating lagi ke tempat saksi, dan disitulah keduanya telah berpisah sampai sekarang;
  - Bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat agar sabar dan menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

*Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2013 di Kota Jayapura;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun belum dikaruniai anak, dan sekitar awal tahun 2019, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui apabila keduanya sedang bertengkar, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat memenuhi kebutuhannya dengan berjualan kios;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang ke tempat Penggugat dan pula Penggugat sering mengadu tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa puncak pertengkaran keduanya pun terjadi sekitar bulan Maret 2019 saatmana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Kalimantan, namun setelah 2 bulan di sana, Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, bahkan yang saksi dengar dari Penggugat setelah Penggugat menghubungi teman Tergugat di Kalimantan dan ternyata Tergugat telah menikah lagi dan sudah mempunyai anak satu;
- Bahwa sejak kepergian Terguga tersebut, Tergugat tidak pernah dating lagi ke tempat saksi, dan disitulah keduanya telah berpisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat agar sabar dan menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

*Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr*





Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar awal tahun 2019;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja sendiri, dan pula Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat bahkan sering merusak perabotan rumah tangga jika sedang bertengkar;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat ke Kalimantan pada bulan Maret 2019 sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga,

*Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr*





dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2013, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tertanggal 16 Oktober 2013, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekitar awal tahun 2019 yang dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan sering pula berlaku kasar terhadap Penggugat, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2019 sampai sekarang, bahkan Tergugat telah menikah lagi dan mempunyai anak satu, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

*Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan adik kandung dan teman Penggugat mengetahui ketidakharmonisan keduanya sejak awal tahun 2019 yang mana Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, dan pula Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan sering merusak barang di rumah apabila keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2013 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 16 Oktober 2013, dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak awal tahun 2019;
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang tanpa saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما



Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

kemudian dalil-dalil syar’i tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 akibat perbuatan Tergugat yang tidak pernah member nafkah lahir kepada Tergugat, bahkan terkesan tertutup mengenai keuangan rumah tangganya terhadap Penggugat, serta suka berlaku kasar kepada diri Penggugat, hingga puncaknya keduanya pun telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun, dan antara keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S. HI, dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Musrifah, S. HI**

**Zaenal Ridwan Puarada, S. HI**

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Jpr



**Hakim Anggota II,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Siti Rugaiyah, S. HI**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000.00,-
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	416.000.00,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah).			